

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KPT 243 TAHUN 2023 : 4 Hlm.

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Bahwa sehubungan dengan mutasi dan pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai
 - Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Penetapan Perubahan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Cibai, Lelak, Reok dan Ruteng sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 November 2023.

- Lampiran 12 Hal.